

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek "Sarung Gajah Duduk" Oleh Pt Prisma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 438/PID.SUS/2023/PT.Smg)

Syalsya Syabilla Suherman^{1*}, Dian Utari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: syalsyasuherman@gmail.com

Abstract. *The growth of trade and business competition has increased the need for legal protection of trademarks as both an identity and an economic asset for business entities. Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications has established provisions for trademark protection, but counterfeiting continues to occur. This study analyzes the legal framework and forms of protection for registered trademarks, as well as the application of trademark law provisions in Judgment No. 438/PID.SUS/2023/PT.Smg regarding the counterfeiting of the "Sarung Gajah Duduk" trademark by PT Prisma and its implications for registered trademark owners. This study employs a normative legal method through a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. Legal sources consist of literature analyzed qualitatively using a deductive method. The results indicate that Law No. 20 of 2016 grants exclusive rights to trademark owners following registration with the Directorate General of Intellectual Property. Legal protection encompasses preventive protection through the registration system and repressive protection through civil and criminal mechanisms. Judgment No. 438/PID.SUS/2023/PT.Smg upheld the decision of the Pekalongan District Court and declared that the elements of the criminal offense of trademark infringement under Article 100 of Law No. 20 of 2016 were proven legally and convincingly. This ruling reflects legal certainty, justice, and public interest; it strengthens the protection of trademark owners' rights and serves as a deterrent to infringers. This situation underscores the importance of consistent law enforcement to maintain fair business competition.*

Keywords: *Legal Protection; Trademarks; Trademark Counterfeiting; Criminal Offense; Undang-Undang nomor 20 since 2016.*

Abstrak. Perkembangan perdagangan dan persaingan usaha meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum merek sebagai identitas serta aset ekonomi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan merek, tetapi praktik pemalsuan masih terjadi. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penerapan ketentuan hukum merek pada Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg terkait pemalsuan merek "Sarung Gajah Duduk" oleh PT Prisma dan implikasinya bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berasal dari bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek setelah pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan perlindungan represif melalui mekanisme perdata serta pidana. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan menyatakan unsur tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memperkuat perlindungan hak pemilik merek dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum konsisten untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Pemalsuan Merek; Tindak Pidana; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perdagangan di era globalisasi telah mendorong meningkatnya persaingan usaha di berbagai sektor industri. Kondisi tersebut menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki strategi yang mampu mempertahankan eksistensi serta meningkatkan daya saing produknya di pasar. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menciptakan identitas produk yang khas dan mudah dikenali oleh konsumen. Identitas tersebut diwujudkan dalam bentuk merek, yang berfungsi sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu pelaku usaha dengan produk sejenis dari pelaku usaha lainnya (Firdaus, 2023).

Merek dalam praktik perdagangan modern tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan, dalam perkembangan dunia bisnis, merek telah menjadi bagian dari aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi pemiliknya. Keberadaan merek memiliki arti strategis dalam menunjang keberhasilan suatu usaha (Anang Firmansyah, 2019). Tingginya nilai ekonomis suatu merek sering kali mendorong munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan tindakan penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain tanpa hak. Praktik pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemilik merek secara materiil, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat (Dewi, 2016).

Sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 menegaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi hukum sebagai identitas yang dilindungi oleh negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak eksklusif diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya (Indrawati, 2015).

Perlindungan terhadap merek tidak hanya diberikan dalam bentuk hak perdata, tetapi juga melalui sanksi pidana. Dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 100 ayat (2) juga mengatur mengenai penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pelanggaran merek masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama masih maraknya pelanggaran terhadap merek. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah adanya dugaan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh PT Prisma melalui peniruan merek "Sarung Gajah Duduk" yang diputus dalam Putusan Nomor:

438/PID.SUS/2023/PT.Smg.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang terkait dengan PT Prisma diduga memproduksi dan memperdagangkan sarung dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar tanpa hak. PT Prisma tidak hanya meniru logo dan desain merek, tetapi juga memproduksi barang-barang dalam jumlah besar dan mengedarkannya secara luas, yang secara nyata menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pemilik merek asli. Tindakan ini tidak hanya memenuhi unsur perdata atas ganti rugi, tetapi juga memenuhi unsur pidana karena terdapat niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) dalam pelanggaran hukum merek (Prakorso, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa: "*hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*". Ditegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Tindak pidana pemalsuan merek tidak hanya menjadi persoalan hukum antara pelaku usaha, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap penerapan hukum dalam kasus tersebut, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang (Muhajirin, 2018).

Terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan antara *das sollen* yakni, perlindungan hukum ideal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *das sein* yaitu, pelanggaran merek dagang yang terus terjadi dalam praktik. sebuah studi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek 'Sarung Gajah Duduk' oleh PT Prisma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi atas Putusan Nomor 438/PID. SUS/2023/PT.Smg)" penting untuk menganalisis penerapan hukum, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan sistem perlindungan merek dagang di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002). Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Bagus, Putera, & Parsa, 2020).

Hukum pidana Indonesia, asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana

apabila telah ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, meniru, atau menggunakan suatu benda, dokumen, tanda, maupun informasi sehingga tampak seolah-olah asli dan sah, padahal kenyataannya tidak demikian. Perbuatan pemalsuan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi pelaku atau pihak lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak (Suparyanto, 2020). Hukum pidana pemalsuan, dikenal sebagai kejahatan terhadap kepercayaan masyarakat (*misdriften tegen het openbaar vertrouwen*). Kepercayaan masyarakat menjadi objek yang dilindungi karena pemalsuan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan terhadap dokumen, tanda, maupun identitas yang digunakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Menurut Chazawi, pemalsuan adalah perbuatan yang mengubah kebenaran atau keadaan yang sebenarnya dari suatu objek dengan maksud agar objek tersebut dianggap sebagai sesuatu yang asli atau benar sehingga dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana pemalsuan merupakan kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran terhadap suatu objek yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak benar (Miharja, 2016).

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana Indonesia secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai bentuk pemalsuan, seperti pemalsuan surat, pemalsuan uang, pemalsuan materai, pemalsuan merek, dan bentuk pemalsuan lainnya yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

C. Perlindungan Hukum tentang Merek

Teori perlindungan hukum merek dagang menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin dalam kegiatan perdagangan. Hak eksklusif ini lahir dari pendaftaran merek dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kristiyani, 2008).

Perspektif teori hukum, perlindungan merek dagang juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemilik merek yang telah melakukan investasi ekonomi dan reputasi berhak memperoleh perlindungan atas hasil usahanya dari tindakan pihak lain yang beritikad tidak baik. pelanggaran merek dagang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hak individual, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan perdagangan yang adil. Teori perlindungan merek dagang juga menempatkan konsumen sebagai subjek yang perlu dilindungi. Penggunaan merek yang tidak sah dapat menyesatkan konsumen mengenai asal, kualitas, dan keaslian suatu produk. marketplace digital, risiko penyesatan ini semakin besar karena konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan transaksi (Shidarta, 2000).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Hukum Merek dalam Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg terkait pemalsuan merek Sarung Gajah Duduk oleh PT Prisma serta implikasi hukumnya bagi pemilik merek terdaftar

Analisis unsur-unsur tindak pidana Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Merek tidak lagi dipandang hanya sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa, tetapi telah berkembang menjadi aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, reputasi bisnis, serta menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen (Shidarta, 2000). Setiap tindakan yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak, baik melalui peniruan maupun pemalsuan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan tersebut merupakan bentuk penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Apabila penggunaan merek hanya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, pelaku tetap dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemilik merek terdaftar. Perlindungan tersebut diberikan karena merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh melalui proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah suatu merek didaftarkan, pemilik memperoleh hak untuk menggunakan sendiri mereknya ataupun memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Sebaliknya, pihak lain dilarang menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan pemilik karena tindakan demikian dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kerugian terhadap reputasi merek.

Berdasarkan hasil terhadap merek Sarung Gajah Duduk, penggunaan merek yang menyerupai merek terdaftar mengakibatkan terjadinya kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal barang yang diperdagangkan. Konsumen pada umumnya mengenal Sarung Gajah Duduk sebagai produk yang memiliki kualitas tertentu serta diproduksi oleh perusahaan yang telah lama beroperasi di Indonesia. Ketika terdapat produk lain yang menggunakan merek atau kemasan yang sangat mirip, konsumen berpotensi menganggap bahwa produk tersebut berasal dari produsen yang sama. Keadaan merupakan salah satu bentuk *likelihood of confusion*, yaitu kemungkinan timbulnya kekeliruan konsumen sebagaimana menjadi salah satu dasar perlindungan

merek dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum Indonesia (Edwin Zusrony, 2008).

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Unsur pertama adalah "setiap orang". Dalam hukum pidana Indonesia, istilah setiap orang tidak hanya mencakup individu, tetapi juga korporasi apabila memenuhi ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkara ini, subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa telah memenuhi unsur tersebut karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan merek tanpa hak dalam kegiatan produksi maupun perdagangan.

Unsur kedua adalah "tanpa hak". Unsur ini menjadi salah satu unsur yang paling penting karena berkaitan dengan hak eksklusif pemilik merek. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. setiap penggunaan merek oleh pihak lain harus memperoleh persetujuan atau lisensi dari pemilik merek. Dalam perkara ini, terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin maupun perjanjian lisensi dengan pemilik merek Sarung Gajah Duduk sehingga penggunaan merek tersebut dinilai dilakukan tanpa hak.

Unsur ketiga adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan. Dalam praktik peradilan, persamaan pada pokoknya tidak hanya dilihat dari kesamaan tulisan, tetapi juga mempertimbangkan kemiripan bentuk, komposisi warna, logo, susunan kata, desain kemasan, hingga kesan keseluruhan yang diterima oleh konsumen. Mahkamah Agung dalam berbagai putusan juga telah menegaskan bahwa penilaian mengenai persamaan pada pokoknya harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan merek pada produk yang diperdagangkan terdakwa memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan merek Sarung Gajah Duduk yang telah terdaftar. Kemiripan tersebut tidak hanya tampak pada penggunaan nama dan logo, tetapi juga pada desain kemasan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai produk asli. Akibatnya, konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai sangat mungkin menganggap produk tersebut sebagai produk asli atau setidaknya memiliki hubungan dengan pemilik merek yang sah.

Perspektif hukum kekayaan intelektual, tindakan tersebut merupakan bentuk *passing off*, yaitu perbuatan yang memanfaatkan reputasi pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Meskipun konsep *passing off* berkembang dalam sistem *common law*, substansi perlindungannya juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui larangan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Larangan tersebut bertujuan mencegah pelaku usaha memperoleh keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan nama baik dan reputasi merek yang telah dibangun oleh pihak lain melalui investasi, promosi, serta pengendalian mutu produk selama bertahun-tahun.

Tindakan pemalsuan merek juga merugikan konsumen. Konsumen berpotensi membeli produk yang dikira asli, padahal sebenarnya merupakan produk tiruan dengan kualitas yang belum tentu sama. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen karena menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai asal-usul barang yang dibeli. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang menunjukkan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara tepat. Majelis Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana pelanggaran merek telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga putusan pengadilan tingkat pertama layak dipertahankan pada tingkat banding. Putusan ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang tidak hanya merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, tetapi juga mencerminkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum merek berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada dasarnya tidak melakukan perubahan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, melainkan menguatkan seluruh pertimbangan dan amar putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan penegakan hukum.

Penguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. putusan banding bukan sekadar mengukuhkan putusan sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pelanggaran merek telah dilakukan secara sah menurut hukum acara pidana.

Perspektif hukum pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek Sarung Gajah Duduk bukan merupakan suatu kebetulan ataupun persamaan yang bersifat umum. Sebaliknya, penggunaan tersebut dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek selama bertahun-tahun. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana telah terpenuhi.

Kesengajaan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila ia mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya (Moeljatno, 2002). Dalam perkara ini, penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar dilakukan terhadap produk yang sama, yaitu sarung, sehingga secara logis pelaku mengetahui bahwa penggunaan merek tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kelalaian, melainkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kehendak untuk memperoleh keuntungan dari ketenaran merek milik pihak lain.

Berdasarkan fakta sudut pandang hukum merek, perlindungan terhadap merek didasarkan pada prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang

menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Konsekuensinya, pemilik merek yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran memiliki hak eksklusif yang wajib dihormati oleh setiap orang.

Prinsip *first to file* memiliki arti penting dalam menciptakan kepastian hukum. Tanpa adanya sistem pendaftaran, akan sulit menentukan siapa yang memiliki hak atas suatu merek apabila terdapat dua pihak yang mengklaim menggunakan tanda yang sama. Sistem pendaftaran menjadi dasar utama bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Bahwa perkara pemalsuan merek Sarung Gajah Duduk, keberadaan sertifikat merek menjadi bukti yang menunjukkan bahwa hak eksklusif berada pada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran secara sah. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa penggunaan merek oleh pihak lain dilakukan tanpa dasar hukum. penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sebelum terjadi sengketa. hukum merek, perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek, pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta publikasi merek agar masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila terdapat persamaan dengan merek yang telah ada.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui gugatan perdata maupun penegakan hukum pidana. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang merupakan bentuk nyata perlindungan hukum represif karena negara memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak. Melalui putusan tersebut, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem perlindungan hak kekayaan intelektual.

Penerapan teori Philipus M. Hadjon dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak berhenti pada penerbitan sertifikat merek (Fajar & Achmad, 2010). Sertifikat hanya memberikan dasar hak, sedangkan perlindungan yang sesungguhnya diwujudkan melalui penegakan hukum apabila hak tersebut dilanggar. Dengan kata lain, sertifikat merek tanpa penegakan hukum yang efektif tidak akan mampu memberikan rasa aman kepada pemilik hak.

Menurut Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan yang jelas, konsisten, dan diterapkan secara sama kepada setiap orang (Rahardjo, 1983). perkara ini, kepastian hukum tercermin dari penerapan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara konsisten oleh Pengadilan Negeri Pekalongan maupun Pengadilan Tinggi Semarang. Kedua pengadilan memiliki pandangan yang sama bahwa penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar tanpa izin merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori kepastian hukum juga berkaitan dengan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas

mengenai penggunaan merek agar setiap pelaku usaha mengetahui batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya putusan yang menguatkan penghukuman terhadap pelaku pemalsuan merek, pelaku usaha memperoleh pesan yang tegas bahwa penggunaan merek milik pihak lain tanpa izin akan menimbulkan konsekuensi pidana. Selain kepastian hukum, putusan ini juga mencerminkan asas keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mewujudkan keadilan. Dalam perkara ini, keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak secara sah, yaitu pemilik merek Sarung Gajah Duduk. Selama bertahun-tahun pemilik merek telah mengeluarkan biaya untuk membangun reputasi, menjaga kualitas produk, melakukan promosi, serta mendaftarkan mereknya sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan reputasi tersebut secara tanpa hak, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui penegakan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang juga memiliki fungsi edukatif. Putusan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha bahwa penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Setiap pelaku usaha dituntut untuk membangun identitas produknya sendiri melalui inovasi dan kreativitas, bukan dengan meniru merek yang telah memiliki reputasi di pasar. Putusan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mendorong terciptanya budaya persaingan usaha yang jujur dan beretika.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori tujuan hukum, Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang telah mencerminkan penerapan hukum merek yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern. Putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek, menjamin kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan praktik pemalsuan merek yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha yang beritikad baik.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis terhadap unsur delik merupakan hal yang penting karena dalam hukum pidana seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan karena berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana pelanggaran merek telah terpenuhi. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum acara pidana.

1) Analisis Unsur "Setiap Orang"

Unsur pertama dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah "setiap orang". Pengertian setiap orang dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup badan hukum atau korporasi apabila memenuhi ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkara pemalsuan merek Sarung Gajah Duduk, terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi dan/atau perdagangan produk yang menggunakan merek yang menyerupai merek terdaftar. Tidak terdapat keraguan bahwa subjek hukum dalam perkara ini telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menurut penulis, penerapan unsur tersebut oleh

Majelis Hakim telah tepat karena terdakwa memiliki kapasitas hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

2) Analisis Unsur "Tanpa Hak"

Unsur kedua adalah "tanpa hak", yang menjadi inti dari perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh melalui proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu: "*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, hanya pemilik merek terdaftar atau pihak yang memperoleh lisensi dari pemilik yang berhak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Dalam perkara ini tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa memperoleh izin, lisensi, ataupun bentuk persetujuan lainnya dari pemilik merek Sarung Gajah Duduk. Sebaliknya, penggunaan merek dilakukan secara sepihak untuk kepentingan komersial. Majelis Hakim menyatakan unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip hak eksklusif (*exclusive rights*) yang menjadi dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif berarti bahwa hanya pemilik merek yang memiliki kewenangan untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Apabila setiap orang dapat menggunakan merek terkenal tanpa izin, maka fungsi pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum akan kehilangan maknanya.

3) Analisis Unsur Penggunaan Merek yang Sama atau Memiliki Persamaan pada Pokoknya

Istilah "persamaan pada pokoknya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan yang sama di masyarakat. Dalam praktik peradilan, penilaian mengenai persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain persamaan bentuk atau logo, persamaan susunan kata, persamaan pengucapan, persamaan kombinasi warna, persamaan desain kemasan, persamaan kesan keseluruhan dan kemungkinan timbulnya kebingungan konsumen. Berdasarkan fakta persidangan, produk yang diperdagangkan oleh terdakwa memiliki karakteristik visual yang menyerupai produk Sarung Gajah Duduk, baik dari segi penggunaan unsur merek maupun tampilan kemasan. Kemiripan tersebut tidak bersifat kebetulan, melainkan cukup signifikan sehingga dapat menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut berasal dari produsen yang sama.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya persamaan pada pokoknya telah sesuai dengan doktrin hukum merek. Dalam hukum merek, yang dilindungi bukan hanya identitas visual suatu merek, tetapi juga reputasi (*goodwill*) yang melekat pada merek tersebut. sekalipun terdapat sedikit perbedaan pada tulisan atau desain, suatu merek tetap dapat dianggap melanggar apabila secara keseluruhan mampu menyesatkan konsumen.

4) Analisis Unsur Barang Sejenis

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa penggunaan merek dilakukan terhadap barang dan/atau jasa sejenis. Dalam perkara ini, unsur tersebut sangat mudah dibuktikan karena baik pemilik merek maupun terdakwa sama-sama memproduksi dan memperdagangkan sarung. Terhadap produk yang

dipasarkan berada dalam kelas barang yang sama sehingga berpotensi menimbulkan persaingan secara langsung di pasar. Kesamaan jenis barang memiliki konsekuensi hukum yang penting karena semakin tinggi tingkat kesamaan produk, semakin besar pula kemungkinan konsumen mengalami kekeliruan mengenai asal barang tersebut. Penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal pada produk sejenis merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak pemilik merek.

5) Analisis Unsur Kesengajaan (Mens Rea)

Hukum pidana Indonesia mengenal asas bahwa suatu tindak pidana pada umumnya mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan atau kelalaian (Prodjodikoro, 2002). Dalam perkara ini, menurut penulis, unsur kesengajaan dapat dilihat dari beberapa keadaan, yaitu terdakwa menggunakan merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat, penggunaan dilakukan terhadap produk yang sama, kemasan dibuat menyerupai produk asli dan penggunaan tersebut bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Keempat keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan kekeliruan administratif ataupun kesalahan teknis, melainkan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh manfaat dari reputasi merek Sarung Gajah Duduk. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana.

Indonesia merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga terikat pada ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pasal 16 ayat (1) TRIPs Agreement memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk mencegah pihak lain menggunakan tanda yang identik atau memiliki kemiripan terhadap barang atau jasa yang sama apabila penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang telah sejalan dengan standar perlindungan internasional karena memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan mencegah penggunaan merek yang berpotensi menyesatkan konsumen.

Pasal 61 TRIPs Agreement mengharuskan setiap negara anggota menyediakan prosedur pidana dan sanksi terhadap tindakan pemalsuan merek yang dilakukan secara sengaja dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penggunaan sanksi pidana dalam perkara ini bukan hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara anggota WTO. Selain TRIPs Agreement, perlindungan terhadap merek juga didasarkan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang telah menjadi salah satu instrumen internasional penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Konvensi Paris mengakui pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal serta mendorong negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap tindakan peniruan atau pemalsuan merek.

Menurut analisis penulis, Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang telah menerapkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara tepat. Setiap unsur tindak pidana telah dianalisis berdasarkan fakta persidangan dan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP. Putusan ini juga mencerminkan harmonisasi antara hukum nasional dengan ketentuan internasional, khususnya *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*, yang sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek serta pencegahan praktik pemalsuan merek dalam kegiatan perdagangan. Selain menunjukkan penerapan ketentuan

pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang penting bagi pemilik merek terdaftar maupun bagi perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek.

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Eksklusif Pemilik Merek

Implikasi hukum yang paling utama dari putusan ini adalah semakin kuatnya perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Dengan diperolehnya hak tersebut, pemilik mempunyai kewenangan eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Hak eksklusif tersebut merupakan inti dari sistem perlindungan merek. Tanpa adanya perlindungan yang efektif, pemilik merek akan mengalami kesulitan mempertahankan identitas produknya di pasar. Dalam perkara Sarung Gajah Duduk, penguatan putusan pidana oleh Pengadilan Tinggi Semarang menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak eksklusif tersebut melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Menurut analisis penulis, putusan ini memberikan kepastian kepada pemilik merek bahwa sertifikat merek bukan hanya merupakan dokumen administratif, melainkan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertahankan melalui proses peradilan. Pemilik merek memperoleh jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap haknya akan mendapatkan perlindungan dari negara.

Kedua, Putusan ini juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum dalam bidang kekayaan intelektual. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pada perlindungan merek, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hak yang telah diberikan melalui pendaftaran akan dihormati dan dilindungi oleh negara. Dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Semarang menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum terhadap pelanggaran merek. Konsistensi tersebut penting karena memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat mengenai batas-batas penggunaan suatu merek.

Menurut penulis, kepastian hukum dalam perkara ini tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, hakim menerapkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara konsisten tanpa memperluas ataupun mempersempit rumusan delik. Kedua, hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHP. Ketiga, putusan banding menguatkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sehingga menunjukkan adanya keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan. Kepastian hukum tersebut sangat penting bagi dunia usaha karena pelaku usaha memerlukan jaminan bahwa investasi yang dilakukan untuk membangun suatu merek akan memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan enggan mengembangkan merek karena khawatir reputasi yang telah dibangun dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa konsekuensi hukum yang memadai.

Ketiga, Salah satu tujuan perlindungan merek adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat (*fair competition*). Persaingan usaha yang sehat menghendaki agar setiap pelaku usaha memperoleh keuntungan melalui kualitas produk, inovasi, pelayanan, dan

strategi pemasaran yang dilakukan secara jujur. Pemalsuan merek merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat karena pelaku memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain. Dalam perkara Sarung Gajah Duduk, penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mengeluarkan biaya untuk membangun citra merek maupun kepercayaan konsumen. Menurut penulis, putusan Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pesan yang jelas bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik persaingan usaha yang dilakukan melalui peniruan merek. Putusan tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara jujur serta mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih sehat.

Keempat, Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen. Pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga berdampak langsung terhadap konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar mengenai asal-usul barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila suatu produk menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal, konsumen dapat mengalami kekeliruan mengenai identitas produsen maupun kualitas barang yang dibeli. Akibatnya, konsumen berpotensi memperoleh produk dengan mutu yang berbeda dari produk asli.

Menurut penulis, putusan ini memiliki nilai strategis dalam melindungi hak-hak konsumen. Dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pemalsuan merek, negara turut mencegah beredarnya produk yang dapat menyesatkan masyarakat. Perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan hukum merek yang tidak hanya melindungi kepentingan pemilik hak, tetapi juga menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang juga memberikan implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Selama ini, salah satu tantangan dalam perlindungan merek di Indonesia adalah masih tingginya angka pelanggaran merek, baik dalam bentuk pemalsuan, peniruan kemasan, maupun penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Dengan dipertahankannya putusan pidana terhadap pelaku pemalsuan merek, Pengadilan Tinggi Semarang memberikan sinyal bahwa aparat penegak hukum memiliki komitmen dalam menindak pelanggaran hak kekayaan intelektual. Komitmen tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang tidak hanya dirasakan oleh pemilik merek Sarung Gajah Duduk, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini mempertegas bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang wajib dihormati oleh setiap pelaku usaha serta menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen melalui penegakan hukum yang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang timbul sejak merek didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penerapan ketentuan hukum merek dalam

Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT Semarang menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan karena unsur tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti menggunakan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar Sarung Gajah Duduk tanpa hak untuk barang sejenis. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran, melindungi konsumen dari peredaran barang palsu, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anang Firmansyah. (2019). *PEMASARAN PRODUK DAN MEREK(PLANNING & STRATEGY)*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Bagus, A. A. N., Putera, K. C., & Parsa, I. W. (2020). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA BARANG PADA LABEL DAN HARGA KASIR. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(1).
- Dewi, E. W. (2016). *Hukum Perlindung Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edwin Zusrony. (2008). Perilaku konsumen. In *Jakarta: Indeks*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>
- Indrawati. (2015). Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Keputusan Pembelian “Zoya.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 15(2).
- Kristiyani, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miharja, J. (2016). Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam. *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 133–155. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>
- Moeljatno. (2002). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhajirin, M. (2018). Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 105. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.303>
- Prakorso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Cetakan ke). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Suparyanto, R. (2020). Konsumen. *Suparyanto Rosad*, 5(3), 248–53.